



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 12TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6963);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penganganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 19 September 2025

KETUA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN CILACAP  
Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
ttd.

WEWENG MARETNO

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR 12 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK**  
**DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WEWENG MARETNO, S.Sos	Ketua KPU Kabupaten Cilacap	Pengarah
2.	M. MUHNI, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Cilacap	Pengarah
3.	MUNJIATUN MUKAROMMAH, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Cilacap	Pengarah
4.	SINOTO HADI WARNO, S.Pt.M.	Anggota KPU Kabupaten Cilacap	Pengarah
5.	KHAMILIN,S.Pd.SD.	Anggota KPU Kabupaten Cilacap	Pengarah
6.	RENO TRI JAYA. S.E.,M.M	Sekretaris KPU Kab. Cilacap	Penanggungjawab
8.	HARI SUGIHARTO, S.H.,M.H	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kab. Cilacap	Ketua
9.	TUNGGUL HAMISENA, S.AP	Kasubbag Parhubmas Dan SDM KPU Kab. Cilacap	Sekretaris
10.	HERRY FAJAR PURNOMOSIDI, S.E	Kasubbag Rencana Anggaran, Data dan Informasi KPU Kab. Cilacap	Penghubung
11.	DEDY CHRYSWANTO, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Cilacap	Penghubung

12.	ARI SUKENDRO, S.Kom	Pelaksanaan Subbagian Parmas dan SDM	Penerima Laporan Pengaduan
13.	ZULFAN HIKAMI, S.H.	Pelaksana Subbagian TPP dan Hukum	Penerima Laporan Pengaduan
14.	DWIPA TRI BUDI, A.Md	Pelaksana Subbagian TPP dan Hukum	Pengumpulan Bahan
15.	ANNISA NURFITRIANI FATIMAH, S.IP	Pelaksanaan Subbagian Parmas dan SDM	Pengumpulan Bahan
16.	DADING ARDHİYANTO, S.IP	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpulan Bahan
17.	ZAKKI SETIAWAN, S.H.	Pelaksana Subbagian Data dan Informasi	Pengumpulan Bahan

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 19 September 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

ttd.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN



WEWENG MARETNO